

**TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN
KEJADIAN SENTINEL DALAM PELAYANAN KESEHATAN
*HOSPITAL LEGAL RESPONSIBILITY TO SENTINEL EVENT PATIENT
IN HEALTH SERVICES***

**Rizky Novianti, Nayla Alawiya, dan Nurani Ajeng Tri Utami
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
rizky.novianti@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien kejadian sentinel dalam pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah inventarisasi peraturan perundang-undangan, sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum in concreto. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa pengaturan tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien kejadian sentinel dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan taraf sinkronisasi. Akan tetapi ditemukan fakta normatif bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak mencantumkan pasal sanksi bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar peraturan serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga tidak mengatur sanksi pidana terkait tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien kejadian sentinel dalam pelayanan kesehatan. Bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien kejadian sentinel dalam pelayanan kesehatan dapat dijelaskan dalam tiga hal yaitu meliputi pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 32 huruf q, Pasal 46, dan Pasal 60 huruf f Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 32 huruf q dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, akan tetapi tidak diatur mengenai bentuk sanksi pidananya. Pertanggungjawaban administrasi berdasarkan Pasal 30, 31, 32, dan 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Rumah Sakit, Pasien Kejadian Sentinel, Pelayanan Kesehatan

Abstract

The purpose of this research was to determine the synchronization of arrangements and forms of hospital legal responsibility to sentinel event patient in health services. The research method used is normative juridical with a statute approach, an analytical approach, and a conceptual approach. The research specifications are an inventory of laws and regulations, legal synchronization, and legal findings in concreto. Based on the research conducted, it was found that the regulation of hospital legal responsibility for sentinel event patients in health services in the structure of Indonesian legislation has shown a level of synchronization. However, it is found that the normative fact that Government Regulation Number 47 of 2016 concerning Health Service Facilities does not include articles on sanctions for health service facilities that violate regulations and Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals and Law Number 36 of 2009 concerning Health doesn't regulates criminal sanctions related to hospital legal responsibility for sentinel event patients in health services. The form of hospital legal responsibility for sentinel event patients in health services can be explained in three ways, including civil liability based on Article 32 letter q, Article 46, and Article 60 letter f of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals and Article 58 paragraph (1) Law Number 36 Year 2009 concerning Health. Criminal liability is based on Article 32 letter q and Article 46 of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals, but does not regulate the form of criminal sanctions. Administrative accountability based on Articles 30, 31, 32, and 33 of the Regulation of the Minister of Health Number 4 of 2018 concerning Hospital Obligations and Patient Obligations, Article 54 paragraph (5) of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals and Article 188 of Law Number 36 of 2009 concerning Health.

Keywords: *Legal Responsibility, Hospital, Sentinel Event Patient, Health Services*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hak seorang manusia dalam memperoleh jaminan kesehatan sudah diatur secara mendasar dalam UUD 1945 yang tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) serta konsideran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan karena kesehatan termasuk dalam hak asasi manusia, sehingga hak seseorang terutama dalam hal ini adalah pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan efektif merupakan hak yang krusial guna memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya.

Menurut Levey Loomba, pelayanan kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi baik secara sendiri atau bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan perseorangan, kelompok, dan atau pun masyarakat (Azwar, 1994). Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan oleh fasilitas

pelayanan kesehatan yang salah satunya adalah rumah sakit yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai perlindungan dan keselamatan pasien. Rumah sakit pasti selalu berinteraksi dengan pasien sehingga pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan mempunyai hak untuk memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. Hak tersebut menjadi dasar tanggung jawab rumah sakit untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan selalu mengedepankan keselamatan pasien.

Pada kenyataannya, keselamatan pasien masih menjadi suatu masalah di fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan data Komite Nasional Keselamatan Pasien, insiden keselamatan pasien masih banyak terjadi di rumah sakit. Pada tahun 2019, berdasarkan jumlah rumah sakit yang melaporkan insiden keselamatan pasien, terdapat 334 insiden yang terjadi di seluruh Indonesia. Salah satu insiden keselamatan pasien adalah kejadian sentinel yang dilaporkan terdapat 171 insiden yang menyebabkan kematian dan 80 insiden yang menyebabkan cedera berat. Menurut Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien menentukan bahwa yang dimaksud dengan kejadian sentinel merupakan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau cedera berat yang temporer dan membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan, baik fisik maupun psikis, yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tanggung jawab rumah sakit dalam melakukan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kewajibannya yang tercantum pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien yang menyebutkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan keselamatan pasien dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien yang menyebutkan rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan efektif yang dilaksanakan melalui sasaran keselamatan pasien rumah sakit.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN KEJADIAN SENTINEL DALAM PELAYANAN KESEHATAN”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sinkronisasi pengaturan tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien kejadian sentinel dalam pelayanan kesehatan?
2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien kejadian sentinel dalam pelayanan kesehatan?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis normatif

2. Spesifikasi Penelitian : Inventarisasi peraturan perundang-undangan, penelitian taraf sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum *in concreto*
3. Lokasi Penelitian : Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman
4. Jenis Data : Data sekunder
5. Metode Pengumpulan Data : Studi kepustakaan
6. Metode Pengolahan Data : Reduksi data, display data, dan klasifikasi data
7. Metode Penyajian Data : Teks naratif
8. Metode Analisis Data : Normatif kualitatif, analisis isi, dan analisis komparatif

B. PEMBAHASAN

1. Sinkronisasi Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Pasien Kejadian Sentinel dalam Pelayanan Kesehatan

Sinkronisasi hukum adalah suatu kegiatan menyinkronkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu. Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu sinkronisasi vertikal dan sinkronisasi horizontal (**Sayuna, 2016**).

Sinkronisasi pengaturan tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien kejadian sentinel dalam pelayanan kesehatan akan dianalisis menggunakan teori jenjang hukum (*stufentheorie*) dari Hans Kelsen, *theory van stufenbau der rechtsordnung* dari Hans Nawiasky, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Hans Kelsen mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*) yang sifatnya abstrak/tidak konkrit (**Kelsen, 2010**). Kemudian oleh Hans Nawiasky yang merupakan murid dari Hans Kelsen, teori tersebut dikembangkan dan ia sebut dengan *theory van stufenbau der rechtsordnung* yang menyusun norma-norma hukum dengan urutan sebagai berikut: (**Attamimi, 1990**)

- a. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
- b. Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*);
- c. Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*);
- d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung en Autonome Satzung*).

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 mengatur bahwa:

- 1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas Perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- 2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menentukan bahwa materi muatan yang harus diatur oleh undang-undang berisi:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien kejadian sentinel dalam pelayanan kesehatan meliputi:

- a. Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, g, l, dan m yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) sampai (4), Pasal 11, Pasal 16 ayat (1) dan (2), serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit

dan Kewajiban Pasien yang mengatur mengenai kewajiban rumah sakit yang terkait dengan penyelenggaraan keselamatan pasien. Pasal 30 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien mengatur mengenai tanggung jawab hukum administratif rumah sakit apabila tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyelenggarakan keselamatan pasien dan menimbulkan kejadian sentinel.

Peraturan tersebut jika dianalisis menggunakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 maka dapat diinterpretasikan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien menduduki derajat paling rendah di dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan merupakan peraturan yang sah serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Fakta normatif di atas apabila diinterpretasikan dengan teori dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

- b. Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien yang mengatur tentang kewajiban rumah sakit untuk menyelenggarakan keselamatan pasien.

Peraturan tersebut jika ditinjau menggunakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, maka dapat diinterpretasikan bahwa Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien adalah peraturan yang sah serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Fakta normatif di atas apabila diinterpretasikan dengan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, maka diperoleh kesimpulan bahwa lahirnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien merupakan pengaturan lebih lanjut atau bersumber dari peraturan dengan derajat lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

- c. Pasal 4, Pasal 36, Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mengatur mengenai tugas rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan kewajiban rumah sakit untuk menyelenggarakan keselamatan pasien. Pasal 29 ayat (2), Pasal 3 huruf q, Pasal 46, dan Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatur mengenai sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada rumah sakit apabila tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya serta hak pasien untuk menggugat rumah sakit secara perdata maupun menuntut rumah sakit secara pidana apabila akibat

kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit menimbulkan kerugian pada pasien.

Apabila peraturan tersebut diinterpretasikan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah peraturan yang mengikat dan berkekuatan hukum, karena undang-undang termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Apabila diinterpretasikan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, maka Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit merupakan peraturan yang sah dan mengikat karena materi muatan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit memenuhi syarat sebagai undang-undang. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat dasar hukum dibentuknya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fakta normatif di atas apabila diinterpretasikan dengan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, maka pengaturan mengenai tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien kejadian sentinel dalam pelayanan kesehatan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit harus bersumber dari peraturan yang memiliki derajat lebih tinggi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- d. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengatur mengenai kewajiban rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan untuk memiliki sistem tata kelola manajemen dan tata kelola pelayanan kesehatan atau klinis yang baik.

Peraturan tersebut apabila diinterpretasikan menggunakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan peraturan yang sah dan berkekuatan hukum mengikat karena termasuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian apabila diinterpretasikan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, maka Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah sah dan mengikat karena materi muatannya telah memenuhi syarat sebagai peraturan pemerintah yaitu

berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Apabila fakta normatif di atas diinterpretasikan dengan teori dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, maka Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus bersumber dari peraturan perundang-undangan dengan derajat yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- e. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur kewajiban bagi penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan untuk mempekerjakan tenaga kesehatan yang berkualifikasi. Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai wewenang dan kewajiban tenaga kesehatan yang bekerja untuk dan atas nama rumah sakit. Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa rumah sakit dapat dituntut oleh pasien apabila menimbulkan kerugian pada pasien serta dapat dikenakan sanksi administratif apabila melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan tersebut jika diinterpretasikan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah peraturan yang sah dan mengikat karena termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Apabila diinterpretasikan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan peraturan yang sah serta memenuhi syarat sebagai undang-undang karena materi muatannya berisi pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat dasar hukum dibentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fakta normatif di atas apabila diinterpretasikan dengan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, maka pengaturan mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien kejadian sentinel dalam pelayanan kesehatan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan harus bersumber dari peraturan yang memiliki derajat lebih tinggi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien kejadian sentinel dalam pelayanan kesehatan menunjukkan taraf sinkronisasi di mana peraturan dengan derajat lebih rendah telah bersumber pada peraturan dengan derajat yang lebih tinggi dan sebaliknya peraturan dengan derajat yang lebih tinggi menjadi pedoman bagi peraturan yang ada di bawahnya. Hal tersebut dibuktikan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, telah didasarkan pada peraturan dengan derajat yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Kemudian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dibentuk atas perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukumnya. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibentuk atas perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dibentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi ditemukan fakta normatif bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak mencantumkan pasal sanksi bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar peraturan serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga tidak mengatur sanksi pidana terkait tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien kejadian sentinel dalam pelayanan kesehatan.

2. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Pasien Kejadian Sentinel dalam Pelayanan Kesehatan

Pertanggungjawaban hukum diartikan sebagai kewajiban suatu subyek hukum untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh pihak lain atas perbuatan atau tindakan yang dilakukan subyek hukum tersebut di mana pertanggungjawaban hukum ini tidak hanya dapat dibebankan kepada orang, tetapi dapat pula dibebankan kepada badan hukum. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (**Asshiddiqie, 2006**).

Rumah sakit sebagai badan hukum diselenggarakan dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien dan masyarakat serta diberikan tugas dan kewajiban agar hak pasien untuk memperoleh perlindungan dan keamanan dalam pemberian pelayanan kesehatan oleh rumah sakit dapat tercapai. Berdasarkan doktrin respondeat superior, rumah sakit dapat dikenai pertanggungjawaban hukum apabila pola hubungan kerja yang tercipta antara tenaga kesehatan dan rumah sakit adalah dokter sebagai employee di mana dokter bekerja untuk dan atas nama rumah sakit (**Jayanti, 2009**).

Pertanggungjawaban hukum rumah sakit terhadap pasien kejadian sentinel dalam pelayanan kesehatan dapat ditinjau dari hukum perdata, pidana, dan administrasi.

a. Pertanggungjawaban Perdata

- 1) Pasal 32 huruf q Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa salah satu hak dari pasien adalah dapat menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menentukan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Pasal 60 huruf f Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menentukan bahwa salah satu tugas dari Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi adalah menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi
- 2) Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

b. Pertanggungjawaban Pidana

- 1) Pasal 32 huruf q Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa salah satu hak dari pasien adalah dapat menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menentukan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Namun, pengaturan lebih lanjut terkait bentuk sanksi pidana yang dikenakan kepada rumah sakit apabila di dalam pemberian pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terdapat kelalaian atau tidak mengutamakan keselamatan pasien sehingga menimbulkan kerugian berupa kejadian sentinel pada pasien tidak diatur dalam undang-undang ini sehingga ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit tidak menimbulkan sanksi pidana berdasarkan doktrin respondeat superior bagi rumah sakit apabila tenaga kesehatan yang bekerja untuk dan atas nama rumah sakit melakukan kelalaian kepada pasien yang menyebabkan pasien mengalami kejadian sentinel.

c. Pertanggungjawaban Administrasi

- a. Pasal 30, 31, 32, dan 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien menentukan bahwa rumah sakit dapat dikenakan sanksi administratif ringan berupa teguran lisan dan/atau tertulis, sanksi administratif sedang

berupa pemberhentian sementara sebagian kegiatan, dan sanksi administratif berat berupa denda dan pencabutan izin operasional apabila rumah sakit melanggar kewajiban yang diatur dalam peraturan ini.

- 2) Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menentukan bahwa rumah sakit dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau denda dan pencabutan izin apabila ditemukan tindakan rumah sakit yang tidak sesuai dengan tugas dan kewajibannya utamanya dalam menjamin keselamatan pasien.
- 3) Pasal 188 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini adalah rumah sakit dapat dikenakan tindakan administratif berupa peringatan secara tertulis dan pencabutan izin sementara atau tetap apabila tidak sesuai dalam melaksanakan kewajibannya.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengaturan tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien kejadian sentinel dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan taraf sinkronisasi. Artinya peraturan dengan derajat lebih rendah tidak bertentangan dan telah didasarkan pada peraturan dengan derajat yang lebih tinggi serta peraturan dengan derajat yang lebih tinggi menjadi pedoman bagi peraturan di bawahnya. Hal ini dibuktikan dengan pengaturan tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien kejadian sentinel dalam pelayanan kesehatan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien bersumber dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi ditemukan fakta normatif bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak mencantumkan pasal sanksi bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar peraturan tersebut. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga tidak mengatur bentuk sanksi pidana terkait tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien kejadian sentinel dalam pelayanan kesehatan.

- b. Bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien kejadian sentinel dalam pelayanan kesehatan sebagai berikut:
- 1) Tanggung jawab hukum perdata terdapat dalam Pasal 32 huruf q, Pasal 46, dan Pasal 60 huruf f Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - 2) Tanggung jawab hukum pidana terdapat dalam Pasal 32 huruf q dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, akan tetapi tidak mengatur bentuk sanksi pidananya.
 - 3) Tanggung jawab hukum administrasi terdapat dalam Pasal 30, 31, 32, dan 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Saran

- a. Menteri Kesehatan diharapkan segera merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien karena belum mencantumkan pasal sanksi.
- b. Badan legislatif (DPR) diharapkan segera merevisi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena belum mencantumkan bentuk sanksi pidana bagi rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan terkait keselamatan pasien, termasuk pasien kejadian sentinel.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. (2006). Teori Hans Kelsen tentang Hukum Cetakan Pertama. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Attamimi, A. Hamid S. (1990). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV. Jakarta: Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

- Azwar, Azrul. (1994). Pengantar Administrasi Kesehatan. Tangerang: Binarupa Aksara.
- Jayanti, Nusye K.L. (2009). Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran. Jakarta: PT Buku Kita.
- Kelsen, Hans. (2010). Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. Bandung: Nusa Media.
- Sayuna, Inche. (2016). Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau dari Otensitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tesis Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.